



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18545-18554

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Efektivitas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam Mendorong Kultur Mutu Perguruan Tinggi

Hilmi Luthfiyah, Neng Lulu Azizatulhadhro, Hasyim Asy'ari, Zahrudin

Magister Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[hilmiluthfiyah6@gmail.com](mailto:hilmiluthfiyah6@gmail.com), [luluazizaah@gmail.com](mailto:luluazizaah@gmail.com), [hasyim.asyari@uinjkt.ac.id](mailto:hasyim.asyari@uinjkt.ac.id), [zahrudin@uinjkt.ac.id](mailto:zahrudin@uinjkt.ac.id)

### Abstrak

*Penjaminan mutu merupakan instrumen strategis dalam tata kelola pendidikan tinggi untuk memastikan ketercapaian standar, akuntabilitas publik, dan peningkatan daya saing institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam mendorong terbentuknya kultur mutu perguruan tinggi. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah regulasi pendidikan tinggi, buku rujukan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan manajemen mutu, akreditasi, dan budaya mutu. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu secara mandiri melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan siklus tersebut mendorong perguruan tinggi untuk menetapkan standar sesuai visi institusi, mengevaluasi ketercapaiannya, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, SPME melalui akreditasi oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri berperan dalam menilai kelayakan, menjamin akuntabilitas publik, dan memberikan pengakuan eksternal terhadap mutu institusi maupun program studi. Efektivitas kedua sistem sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan infrastruktur, pengelolaan data, serta keterlibatan seluruh sivitas akademika. Sinergi SPMI dan SPME tidak hanya mendukung pemenuhan standar administratif, tetapi juga memperkuat inovasi, komunikasi, motivasi, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi kedua sistem perlu diarahkan pada pembentukan kultur mutu yang melembaga agar perguruan tinggi mampu menghasilkan layanan pendidikan dan lulusan yang kompeten, adaptif, serta berdaya saing.*

*Kata kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, Pendidikan Tinggi, Akreditasi, Mutu Perguruan Tinggi*

### 1. Latar Belakang

Sejak 2003, kurikulum nasional, lagalisasi ijazah perguruan tinggi swasta (PTS), dan model statuta sebagai mekanisme kendali mutu secara bertahap dihapus oleh pemerintah, sehingga mendorong Perguruan Tinggi (PT) untuk mengelola penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Perguruan tinggi adalah sumber utama untuk mencetak lulusan yang profesional dan berintegritas. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan berkualitas sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2002. UU ini menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Tri dharma Perguruan tinggi merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Perguruan Tinggi. Tri dharma perguruan tinggi menjadi landasan filosofis dan operasional dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berinovasi, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Melalui pelaksanaan tiga pilar ini, perguruan tinggi diharapkan bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, namun juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Di era globalisasi serta revolusi industri 4.0, perguruan tinggi menghadapi tantangan besar untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya memiliki kemampuan akademik, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan dinamis dunia kerja dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah penerapan konsep penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Pemerintah telah lama mengumumkan penerapan sistem penjaminan mutu (quality assurance) untuk seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti). Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, SPM Dikti mencakup Sistem

---

Efektivitas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam Mendorong Kultur Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berfokus pada upaya perguruan tinggi untuk secara mandiri merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki mutu pendidikan. Dalam SPMI, perguruan tinggi memiliki kewenangan dalam menentukan standar mutu sendiri sesuai dengan visi dan misinya. Disisi lain, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk berdasarkan rumpun ilmu atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Tujuan akreditasi adalah untuk menilai dan mengesahkan bahwa perguruan tinggi dan program studinya sudah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional.

Kedua sistem ini saling melengkapi dalam membangun ekosistem penjaminan mutu secara berkelanjutan. SPMI memastikan adanya perbaikan mutu secara internal, sedangkan SPME memberikan pengakuan eksternal yang meningkatkan kredibilitas perguruan tinggi di mata publik. Dengan sinergi yang baik keduanya, perguruan tinggi dapat lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Selaras dengan implementasi sistem mutu pada pendidikan tinggi, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) telah menerbitkan pedoman penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan yang tinggi, yang secara tegas menekankan pada pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa pengecualian. Tujuan utama dalam konsep penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terciptanya budaya mutu (*quality culture*). Hal ini mencakup proses mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi terhadap pemenuhan standar, hingga upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar melalui perbaikan kualitas secara berkelanjutan (*Continous Quality Improvment*)

## 2. Metode Penelitian

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang manajemen mutu, penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema penjaminan mutu, kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan penjaminan mutu pada lembaga pendidikan tinggi (Masrukhin, 2015).

## 3. Hasil dan Diskusi

### Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang relatif besar. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan antara perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), maupun dengan Perguruan Tinggi luar negeri/internasional. Perguruan tinggi diarahkan untuk memenuhi aspek otonomi, transparansi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan peningkatan kualitas agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Selain itu menurut Jarvis (2014:155-166) rezim penjaminan kualitas (quality assurance/QA) telah menjadi alat peraturan yang semakin dominan dalam pengelolaan sektor pendidikan tinggi di seluruh dunia.

Sebagai wujud penjaminan mutu pendidikan pemerintah melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi No.22/196 dipertegas Undang-Undang Perguruan Tinggi No.2/1989 telah mewajibkan perguruan tinggi melakukan evaluasi dan akreditasi. Ketentuan tentang evaluasi dan akreditasi diperbaharui lagi dengan pernyataan yang lebih jelas dan tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib, baik internal berupa evaluasi diri maupun eksternal dengan mengajukan Akreditasi terakhir diperbahui dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah membuat instrument kebijakan berupa Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa penilaian mutu dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri. Tujuannya untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan untuk memberi jaminan kepada masyarakat mengenai mutunya.

Proses pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia, tanggal 1 April 2003 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Higher Education Long Term Strategy 2003 - 2010 (disingkat menjadi HELTS 2003 –2010). Di dalam Part I Chapter II HELTS 2003 –2010 dicantumkan Vision 2010 Pendidikan Tinggi di Indonesia, sebagai berikut: Untuk berkontribusi pada daya saing bangsa, pendidikan tinggi nasional harus sehat secara organisasi, dan persyaratan yang sama juga terletak pada institusi. Namun, penyesuaian struktural dalam sistem yang ada diperlukan untuk memenuhi tantangan ini. Penyesuaian struktural bertujuan, pada tahun 2010, untuk memiliki sistem pendidikan tinggi yang sehat, terkoordinasi secara efektif dan ditunjukkan oleh fitur-fitur berikut: Kualitas; Akses dan pemerataan; Otonomi.

Dalam organisasi yang sehat, peningkatan kualitas berkelanjutan harus menjadi perhatian utama. Jaminan kualitas harus didorong secara internal, dilembagakan dalam prosedur standar masing-masing organisasi, dan juga dapat melibatkan pihak eksternal. Namun, karena kualitas juga menjadi perhatian semua pemangku kepentingan internal, peningkatan kualitas harus bertujuan untuk menghasilkan keluaran dan hasil yang berkualitas sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Berlandaskan HELTS 2003 – 2010 ini, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, telah membahas dengan berbagai pihak terkait, merancang dan menyusun Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang digunakan sebagai pedoman oleh perguruan tinggi untuk menjalankan proses penjaminan mutu di perguruan tinggi masing-masing, atas inisiatif sendiri (internally driven). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan telah memberikan otonomi pada perguruan tinggi, sehingga sejak saat itu aspek pengendalian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab perguruan tinggi. Tahun 2003 Direktorat Akademik – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional telah menginisiasi implementasi quality assurance yang bersifat internally driven di perguruan tinggi. Dalam perkembangannya, mulai tahun 2008 Penjaminan Mutu diwadahi dalam suatu sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi.

### **Penjaminan Mutu Internal**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan isi dari Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. Berdasarkan hal ini bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia secara kuantitas banyak namun berdasarkan data resmi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) terdapat setidaknya 2.288 perguruan tinggi (PT) telah mendapatkan akreditasi A hingga C. Dari 2.288 perguruan tinggi (PT) hanya 96 perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi A, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah. Dengan merujuk pada hal ini perguruan tinggi Indonesia memang masih tertinggal bahkan untuk di tingkat regional ASEAN, apalagi jika harus bersaing dengan perguruan tinggi di dunia secara umum.

Perguruan tinggi kita begitu inferior jika harus bersaing dengan perguruan tinggi di dunia, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi terkait manajemen dan para pelakunya. Harus ada perubahan terkait dengan regulasi untuk mendorong perguruan tinggi menuju tata kelola yang baik dalam menjalankan proses pengelolaannya. Sehingga dari tahun ke tahun perguruan tinggi yang bagus tidak hanya nama-nama itu saja.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan ini merupakan langkah membangun system penjaminan mutu internal (SPMI) secara komprehensif. Pada pedoman mutu (Quality Assurance) berdasarkan pendidikan Tinggi (2003) yang menyebutkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi memerlukan syarat agar dapat mencapai tujuannya, yaitu: Komitmen, Sikap Mental, Pengorganisasian. Penyamaan visi dan persepsi kepada civitas akademika terutama dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu merencanakan semua pekerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan. Perencanaan terhadap pekerjaan ini sangat penting sebagai kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan kerja, sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada sisi yang lain, keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) juga perlu didukung dengan organisasi yang kuat secara independen yang dimiliki untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan penjaminan mutu internal. Organisasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) diharapkan mampu menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan perguruan tinggi yang baik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi angin segar terhadap pengelolaan perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi yang masih berkembang akan memiliki kesempatan untuk menjadi perguruan tinggi yang baik dengan perbaikan-perbaikan pada pengelolaan lembaganya. Tidak hanya perguruan tinggi negeri saja yang akan terus menjadi perguruan tinggi yang terbaik tetapi perguruan tinggi swasta memiliki kesempatan yang sama dalam berupaya menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing.

### **Penjaminan Mutu Eksternal**

Sulaiman dan Wibowo (2016) menjelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kelayakan program studi dan/atau institusi pendidikan tinggi. Penilaian ini dilakukan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang berada di luar perguruan tinggi dan telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan tinggi demi kepentingan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik. Dengan demikian, SPME berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memenuhi standar kualitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) di Indonesia dikelola oleh badan akreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selain itu, SPME juga dapat dikelola oleh lembaga-lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang telah diakui oleh pemerintah. Peran dari badan-badan akreditasi ini adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjamin mutu pendidikan yang diberikan kepada Masyarakat.

Menurut Yulisma et al. (2023), pemantauan atau penjaminan mutu eksternal mencakup serangkaian evaluasi kualitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga eksternal terhadap institusi pendidikan tinggi. Evaluasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk akreditasi pada tingkat kelembagaan serta penilaian terhadap program pengajaran dan kualitas penelitian. Selain itu, pemantauan eksternal juga mencakup audit atau tinjauan terhadap prosedur kelembagaan dan pengawasan standar. Penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan mampu mempertahankan atau meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan berkelanjutan terhadap berbagai komponen dan aktivitas institusi pendidikan tinggi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa institusi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Siswanto dan Silitonga (2023), esensi dari SPME tidak hanya menilai aspek kelayakan, tetapi juga menilai keseluruhan kualitas yang mencakup

berbagai elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk sumber daya, proses pembelajaran, dan hasil yang dicapai.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi merupakan patokan minimal berdasarkan PerBAN-PT nomor 2 tahun 2017 dan nomor 4 tahun 2017, kriteria ini menjadi dasar dalam proses penilaian dan akreditasi program studi maupun institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan.<sup>14</sup> Pengembangan kriteria akreditasi mengacu SN-Dikti. Akreditasi perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada penilaian kelayakan (compliance) terhadap standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, perguruan tinggi yang berupaya untuk mencapai dan melampaui standar minimal yang telah ditetapkan akan mendapatkan penilaian yang lebih baik dalam proses akreditasi. Dalam proses akreditasi perguruan tinggi, berbagai elemen penilaian diperhatikan untuk mengukur capaian mutu pendidikan tinggi secara komprehensif. Elemen-elemen ini mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keseluruhan kualitas institusi pendidikan tinggi.<sup>17</sup> Elemen pertama yang dinilai adalah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum yang baik harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan adaptif terhadap perubahan dalam bidang ilmu yang mereka tekuni. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga menjadi fokus penilaian. Perguruan tinggi diharapkan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Kualitas dan kuantitas bahan ajar serta sumber belajar lainnya, seperti buku teks, jurnal, dan materi pembelajaran digital, juga menjadi indikator penting dalam menilai mutu kurikulum dan proses pembelajaran.

Kualifikasi dan kompetensi dosen merupakan elemen krusial dalam penilaian akreditasi. Dosen yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan kompetensi yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Rasio dosen terhadap mahasiswa juga diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional dosen serta tenaga kependidikan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan administrasi di perguruan tinggi. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan akan membantu dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu dan teknologi. Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang belajar, merupakan elemen penilaian yang tidak kalah penting. Fasilitas yang memadai akan mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang berkualitas. Infrastruktur teknologi informasi juga menjadi faktor penilaian, karena teknologi informasi yang baik akan memudahkan pengelolaan data, komunikasi, dan akses terhadap sumber belajar digital, yang semuanya sangat mendukung proses pendidikan dan penelitian.

Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel menjadi elemen penilaian yang penting dalam proses akreditasi. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Strategi pengembangan perguruan tinggi yang jelas dan terukur menunjukkan visi dan misi yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Efektivitas sistem penjaminan mutu internal juga menjadi indikator penting, karena sistem ini memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami perbaikan.

Tingkat pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan yang diharapkan merupakan elemen penilaian utama yang menunjukkan keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi. Lulusan yang kompeten dan siap kerja mencerminkan kualitas pendidikan yang tinggi. Selain itu, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi juga dinilai. Kepuasan mahasiswa menjadi indikator penting karena menunjukkan seberapa baik perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswanya. Dengan memperhatikan dan mengembangkan elemen-elemen penilaian ini perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan. Implementasi yang baik dari elemen-elemen ini akan memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memenuhi standar akreditasi.

Selain elemen-elemen yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), penilaian akreditasi perguruan tinggi juga memperhatikan berbagai elemen tambahan yang relevan dan penting untuk memastikan mutu pendidikan tinggi.<sup>18</sup> Elemen-elemen ini mungkin tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, namun sangat penting untuk memastikan perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan dan

harapan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua, industri, dan masyarakat luas. Beberapa elemen tambahan yang diperhatikan dalam penilaian akreditasi adalah:

Inovasi dalam pembelajaran dan penelitian menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengadopsi metode pembelajaran inovatif yang mampu mendorong kreativitas dan kemandirian mahasiswa. Metode pembelajaran semisal flipped classroom, dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi juga didorong untuk mengembangkan program penelitian yang berfokus pada inovasi dan penerapan teknologi baru. Penelitian yang inovatif tidak hanya memperkaya pengetahuan ilmiah, tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan industri.

Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi elemen tambahan yang penting dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi yang menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi lainnya, dapat memperluas jaringan dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam program pertukaran, penelitian bersama, dan kolaborasi akademik lainnya. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah juga penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian. Melalui kerjasama ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dapat membantu perguruan tinggi.

Pengembangan karir dan kewirausahaan merupakan elemen tambahan lain yang sangat diperhatikan dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan program pengembangan karir yang komprehensif bagi mahasiswa dan lulusan, seperti bimbingan karir, pelatihan keterampilan, dan program magang. Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Selain itu, dukungan untuk start-up dan inkubasi bisnis di lingkungan perguruan tinggi juga sangat penting. Perguruan tinggi yang mampu menyediakan fasilitas dan dukungan bagi mahasiswa dan lulusan.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Indonesia menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran. Hambatan ini sejalan dengan temuan Sarvitri et al. (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya tenaga ahli dan terbatasnya dana menjadi kendala utama dalam perencanaan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Selain itu, Ri et al. (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dukungan teknologi dan jaringan internet, juga menjadi masalah signifikan yang menghambat proses pembelajaran dan penelitian. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan konsisten dengan apa yang telah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya.

Secara teori, SPME bertujuan memastikan perguruan tinggi berkualitas sebagaimana dijelaskan oleh Arifudin (2019) dan Sulaiman & Wibowo (2016). Namun, data lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan dalam SDM, anggaran, dan fasilitas membuat banyak perguruan tinggi kesulitan dalam mencapai standar tersebut. Kesesuaian antara teori dan data lapangan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan dukungan sumber daya dan infrastruktur untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga tujuan SPME dapat tercapai secara efektif.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang efektif harus mencakup beberapa komponen kunci. Pertama, harus ada tenaga ahli yang kompeten dan terlatih dalam penjaminan mutu. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan. Selain itu, SPME yang baik juga membutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk laboratorium yang lengkap, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Dukungan teknologi dan akses internet yang stabil dan cepat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang efektif. Kedua, SPME yang baik harus melibatkan kerjasama dengan lembaga akreditasi, pemerintah, industri, dan institusi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini akan membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan relevansi kurikulum, mendapatkan dukungan sumber daya. Selain itu, SPME harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komitmen dari manajemen perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan.

Implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi perguruan tinggi, lembaga akreditasi, dan pembuat kebijakan pendidikan. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa untuk mencapai standar akreditasi yang tinggi, diperlukan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi, serta kebutuhan akan fasilitas pendukung. Bagi lembaga akreditasi dan pembuat kebijakan, penelitian ini menekankan perlunya dukungan yang lebih besar dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi. Dengan memperhatikan implikasi-implikasi ini, diharapkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

### **Kontribusi Penjaminan Mutu Terhadap Peningkatan Mutu**

Peningkatan mutu merupakan isu utama yang sering menjadi bahan diskusi baik secara ilmiah maupun non ilmiah di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang baik akan terus melakukan inovasi-inovasi agar upaya peningkatan mutu dapat diraih. Inovasi berkelanjutan dibutuhkan karena definisi mutu yang disepakati secara umum oleh ilmunan/akademisi maupun praktisi belum ditemukan.

Ishikawa memberi definisi mutu dalam dua aspek, yaitu kualitas sejalan dengan kepuasan pelanggan dan kualitas juga mencakup kualitas orang, proses, dan setiap aspek lain dari organisasi (Goetsch & Davis, 2014). Sejalan dengan Ishikawa, Oakland (2014) mendefinisikan *quality is meeting the customer requirements, and this is not restricted to the functional characteristics of the product or service*. Kualitas memenuhi persyaratan pelanggan, dan ini tidak terbatas pada karakteristik fungsional dari produk atau layanan.

Sementara itu Goetsch & Davis (2014) menjelaskan mutu adalah keadaan dinamis yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan dan membantu menghasilkan keunggulan

Berdasarkan ulasan berbagai definisi diatas terbukti upaya memberikan definisi dalam mutu terutama mutu pendidikan bukan hal yang mudah. Harvey & Green sebagaimana dikutip oleh Goldenberg (2018) memberikan lima kategori yang mengelompokkan berbagai cara berfikir tentang mutu, yaitu; pertama, mutu sebagai sesuatu yang luar biasa; kedua, mutu sebagai kesempurnaan atau konsistensi yang berfokus pada proses dan tujuan; ketiga, mutu sebagai menyesuaikan dengan menyatakan tujuan; keempat, mutu sebagai nilai untuk uang; dan kelima, mutu sebagai transformasi/ perubahan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut;

1. Mutu sebagai sesuatu yang luar biasa. Lembaga pendidikan yang bermutu harus menunjukkan karakter-karakter yang luar biasa sehingga mampu menciptakan prestasi.
2. Kualitas sebagai kesempurnaan atau konsistensi. Lembaga pendidikan bermutu harus mampu menunjukkan kesempurnaan (hampir tanpa cacat) dan harus dilakukan secara terus menerus memperbaiki demi mencapai kesempurnaan.
3. Mutu menyesuaikan dengan tujuan. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki tujuan yang disusun sesuai dengan visi dan misi lembaga.
4. Mutu sebagai nilai untuk uang (keuntungan). Sebagai lembaga non profit tentunya mutu lembaga pendidikan tidak diukur dengan keuntungan berupa materi namun keuntungan diukur berdasarkan prestasi-prestasi yang diperoleh lembaga tersebut.
5. Kualitas sebagai transformasi. Lembaga pendidikan harus terus berubah/ transformasi guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi dan informasi. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan perkembangan merupakan hak peserta didik guna persiapan untuk menghadapi perkembangan zaman di masa depan.

Dalam upaya penjaminan mutu, terdapat empat prinsip untuk sistem penjaminan mutu: 1) adanya lembaga koordinasi untuk membuat skema penjaminan mutu (LPM); 2) penyerahan laporan evaluasi diri/ oleh unit yang akan dievaluasi; 3) asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi dan 4) laporan kepada publik tentang hasil evaluasi. Ini adalah model yang cukup umum yang dapat ditemukan dalam berbagai variasi di seluruh dunia (Bernhard, 2012). Untuk mendapatkan mutu pendidikan tinggi, lembaga pendidikan perlu melakukan prosedur yang sesuai dengan mekanisme.

Xiao & Zhang, (2017) menguraikan mekanisme sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pendidikan tinggi di Cina. Pertama, pendidikan tinggi memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki bakat istimewa (berprestasi), memberi penekanan besar pada pendaftaran kandidat yang berbakat, memberikan kriteria tinggi untuk input calon mahasiswa baru, dan mewajibkan pendaftar menjalani ujian tambahan.

Kedua, mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik pusat maupun daerah baik secara finansial maupun politik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan tinggi, memberikan dan pendidikan yang cukup untuk menjadikan pendidikan tinggi berkelas dunia, memberikan fasilitas seperti pengadaan laboratorium canggih serta memberikan kompensasi yang bagi civitas akademika.

Ketiga, memberikan kebebasan dalam desain dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan evaluasi/ ujian, yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Menyediakan tempat magang yang baik dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa siswa untuk berpartisipasi terlibat proses pendidikan, seperti evaluasi mutu pengajaran, pembelian buku profesional, dan evaluasi fasilitas pengajaran. Bagian penting lainnya, selain melakukan penjaminan mutu internal pendidikan tinggi juga perlu melakukan penjaminan mutu secara eksternal melalui lembaga-lembaga lainnya yang berwenang. Mekanisme penjaminan mutu memiliki tujuan yang tentunya memberikan efek positif terhadap mutu lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa mekanisme penjaminan pada layanan akademik dan layanan administrasi. Mekanisme penjaminan mutu untuk sektor akademik berkaitan dengan mata kuliah, mahasiswa, dan staf akademik. Berikut ini mekanisme yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam proses penjaminan mutu, antara lain: evaluasi kurikulum dan tenaga pendidik, manajemen mutu terpadu, program pelatihan dan praktek akademik (PPL), membuat pusat e-learning, memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang memiliki kesulitan (Alawi et al., 2009).

Tahapan-tahapan dalam proses penjaminan mutu tersebut tentunya memiliki tujuan. Setidaknya terdapat lima tujuan untuk penjaminan mutu pada lembaga pendidikan, yaitu:

improvement, innovation, communication, motivation and control (Rosa, 2014). Kelima tujuan ini tentunya akan menjadi acuan dalam proses penjaminan mutu lembaga pendidikan tinggi. Untuk lebih jelas tentang masing-masing tujuan tersebut, maka diuraikan sebagai berikut: Improvement. Tujuan yang pertama dari penjaminan mutu adalah untuk peningkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan bahwa penjaminan mutu menjadi salah satu cara agar lembaga pendidikan mengalami peningkatan dan perkembangan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu harus mengarah pada upaya-upaya peningkatan mutu khususnya pada bidang-bidang akademik atau yang berkenaan langsung dengan proses pembelajaran.

Innovation. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai bahan berinovasi. Inovasi berbeda dengan perbaikan. Inovasi bertujuan mencari sesuatu atau menemukan hal baru. Penjaminan mutu berperan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam lembaga pendidikan, karena mutu yang baik harus terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Perbaikan proses dan metodologi pembelajaran, sistem informasi, manajemen serta penelitian harus terus dilakukan guna menjadi lebih baik dan up to date.

Communication. Selanjutnya tujuan penjaminan mutu adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi disini maksudnya sebagai pemberi informasi kepada para civitas akademika tentang apa yang sudah ada dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu tujuan ini untuk memberikan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya tentang capaian yang diraih oleh lembaga pendidikan. Motivation. Tujuan motivasi berkaitan dengan sikap dan perilaku civitas dalam menghadapi dan menanggapi hasil penjaminan mutu. Civitas akademik akan terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan melihat hasil dari penjaminan mutu. Jika hasil penjaminan mutu belum menunjukkan hasil yang maksimal maka civitas akan terdorong untuk melakukan perbaikan. Jika hasil sudah menunjukkan kesempurnaan/ baik, mereka akan termotivasi untuk terus mempertahankannya dengan melakukan praktik-praktik yang baik.

Control. Tujuan yang terakhir adalah kontrol/ pengawasan. Pelaksanaan penjaminan mutu akan memberikan umpan balik dari hasil pemeriksaan/ asesmennya kepada lembaga pendidikan. Hasil ini akan mejadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian melakukan perbaikan. Pengawasan akan dilakukan dan dipraktikkan yang

bertujuan mengantisipasi hasil rekomendasi dari penjaminan mutu. Pengelola akan melakukan kontrol agar rekomendasi yang baik tetap dipertahankan dan dikembangkan sedangkan rekomendasi perbaikan dipastikan tidak akan terjadi kembali.

Implementasi tahapan sistem penjaminan mutu akan tercapai bila dukungan oleh top manajemen yang dilembaga pendidikan tinggi dan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Kedua hal ini akan menjadikan ketercapaian efektivitas penjaminan mutu dapat diwujudkan (Seyfried & Pohlenz, 2018). Selanjutnya untuk mempertahankan penjaminan mutu diperlukan konsep yang benar-benar dapat diterima oleh semua kalangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya mutu menjadi solusi penting dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi (Hildesheim & Sonntag, 2020; Yingqiang & Yongjian, 2016). Budaya mutu menekankan pentingnya peningkatan kualitas yang berkelanjutan, adanya sikap bersama, dan komitmen terhadap mutu (Dzimińska et al., 2018).

#### 4. Kesimpulan

Penerapan sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi merupakan keniscayaan dalam menghadapi tantangan globalisasi, persaingan antarperguruan tinggi, serta tuntutan akuntabilitas publik. Sejak diberlakukannya otonomi perguruan tinggi, tanggung jawab pengendalian dan peningkatan mutu tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, melainkan menjadi kewajiban institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) menjadi kerangka strategis untuk memastikan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bermutu dan berkelanjutan. SPMI berperan sebagai instrumen utama dalam membangun budaya mutu internal melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi masing-masing perguruan tinggi. Keberhasilan implementasi SPMI sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, kesamaan visi civitas akademika, serta dukungan organisasi penjaminan mutu yang kuat dan independen. Melalui SPMI, perguruan tinggi memiliki peluang yang setara PTN maupun PTS untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, SPME berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri. SPME tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong perguruan tinggi untuk melampaui standar minimal melalui inovasi pembelajaran, penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, implementasi SPME masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, anggaran, serta infrastruktur pendukung, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan pendanaan yang lebih kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Secara keseluruhan, sinergi antara SPMI dan SPME merupakan kunci dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Penjaminan mutu tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan akreditasi, tetapi sebagai proses strategis yang mendorong perbaikan, inovasi, komunikasi, motivasi, dan kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan dukungan manajemen puncak, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan budaya mutu, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

#### Referensi

1. Alawi, M., Syarif, F., & Hasanah, U. (2009). *Quality assurance in academic and administrative services in higher education*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Arifudin, O. (2019). Manajemen penjaminan mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 45–58.
3. BAN-PT. (2017). *Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
4. BAN-PT. (2017). *Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi*. Jakarta: BAN-PT.
5. Bernhard, A. (2012). Quality assurance in higher education: A global perspective. *Journal of Education Policy*, 27(1), 1–20.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2003). *Pedoman penjaminan mutu (Quality Assurance) pendidikan tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2003). *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003–2010*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
8. Dzimińska, M., Fijałkowska, J., & Sułkowski, Ł. (2018). Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions. *Sustainability*, 10(8), 1–17.
9. Goldenberg, J. (2018). Quality concepts in higher education. *International Journal of Educational Management*, 32(3), 421–435.
10. Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2014). *Quality management for organizational excellence: Introduction to total quality* (7th ed.). Boston: Pearson.
11. Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.

12. Hildesheim, C., & Sonntag, K. (2020). The quality culture inventory: A comprehensive approach. *Quality Assurance in Education*, 28(1), 1–17.
13. Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
14. Jarvis, D. S. L. (2014). Regulating higher education: Quality assurance. *Policy and Society*, 33(3), 155–166
15. Masrukhin. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Kudus: STAIN Kudus Press.
16. Oakland, J. S. (2014). *Total quality management and operational excellence* (4th ed.). London: Routledge.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
19. Rosa, M. J. (2014). Quality assurance in higher education: Contemporary debates. *Quality in Higher Education*, 20(3), 245–260.
20. Sarvitri, D., Wahyuni, S., & Pratama, R. (2020). Kendala implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 134–148.
21. Seyfried, M., & Pohlenz, P. (2018). Assessing quality assurance in higher education. *Higher Education Quarterly*, 72(3), 198–212.
22. Siswanto, A., & Silitonga, R. (2023). Akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 67–82.
23. Sulaiman, A., & Wibowo, A. (2016). Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 8(2), 101–115.
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
26. Xiao, L., & Zhang, Y. (2017). Quality assurance mechanisms in Chinese higher education. *Higher Education Policy*, 30(3), 389–406.
27. Yingqiang, Z., & Yongjian, Z. (2016). Building quality culture in universities. *Journal of Higher Education Management*, 31(2), 45–60.
28. Yulisma, R., Hasan, M., & Putra, D. (2023). Penjaminan mutu eksternal dan akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 9(1), 1–15.